



PENETAPAN

Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 31 Desember 1969 (umur 56 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 01 Juni 1971 (umur 53 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonananya tertanggal 13 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 0227/Pdt.P/2024/PA.Slw tanggal 13 Desember 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 1992, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 15 Juni 1992;

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 1 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 23 tahun (lahir 28 Oktober 2001), Agama Islam, bekerja sebagai Buruh harian lepas, anak dari pasangan suami isteri bernama BESAN yang bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Brebes;
3. Bahwa atas maksud tersebut para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan/kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak para Pemohon tersebut dengan surat nomor: 1545/Kua.11.28.17/Pw.01/12/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
4. Bahwa anak para Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tersebut sekitar 4 bulan;
5. Bahwa mengingat hubungan cinta antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah sangat dekat dan erat serta saat ini anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dalam kondisi telah hamil 2 bulan;
6. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa ANAK PARA PEMOHON berstatus Perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus Jejak telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan;

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 2 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2024, Pemohon telah melakukan mediasi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan Berita Acara Mediasi dengan Nomor : 400.2.2.2/II/2270/XI/2024, tertanggal 10 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 3 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama BESAN yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Juni 1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Mei 2023, kepala keluarga atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 4 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON NIK. xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Capeng atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 November 2024, yang dikeluarkan Puskesmas xxxxxxxxxxxxxx Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMINIK. xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Brebes Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Oktober 2001 atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Brebes, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Padasugih 03 Kecamatan

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 5 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes Kabupaten Brebes atas nama CALON SUAMI Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Juni 2013 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 422/1078/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Brebes, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BESAN NIK. xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Brebes Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BESAN NIK. xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Brebes Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Brebes, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Juni 2016, kepala keluarga atas nama Suhadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.16;

17. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama xxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Desember 2024, bukti surat

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 6 dari 16 hal



tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.17;

18. Asli Berita Acara Mediasi, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.18;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah menantu Para Pemohon;
 - bahwa nama anak Para Pemohon adalah ANAK PARA PEMOHON dan umurnya sekarang baru 18 tahun 7 bulan;
 - bahwa status anak Para Pemohon gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya statusnya perjaka;
 - bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selama 4 (empat) bulan ;
 - bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
 - bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah begitu intim dan sering bersama-sama, bahkan kabarnya sekarang anak Para Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;
 - bahwa Para Pemohon dan orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak keberatan dan menyetujui atas pernikahan mereka;

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 7 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai pelayan rumah makan padang dan yang saksi tahu penghasilannya sebulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah Paman Pemohon II ;
- bahwa nama anak Para Pemohon adalah ANAK PARA PEMOHON dan umurnya baru 18 tahun 7 bulan ;
- bahwa Para Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON tetapi umurnya masih kurang dari 19 tahun yang akan dinikahkan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- bahwa status anak Para Pemohon gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya statusnya perjaka;
- bahwa Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;
- bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah begitu intim, bahkan kabarnya sekarang anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 8 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak keberatan dan menyetujui pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya;
- bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah karena umurnya belum mencapai 19 tahun;
- bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai pelayan rumah makan padang dan yang saksi tahu penghasilannya sebulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI ANAK

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 9 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PEMOHON walaupun anaknya umurnya baru 18 tahun 7 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah begitu intim, bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 2 bulan, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 merupakan akta otentik dan surat biasa yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 (KTP) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 10 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON meskipun anaknya umurnya baru mencapai 18 tahun 7 bulan, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah begitu intim bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan, oleh karena itu keduanya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON sekarang baru berumur 18 tahun 7 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selama 4 (empat) bulan, oleh karena itu mereka berkeinginan untuk segera menikah ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginannya sendiri untuk segera menikah ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 11 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim bahkan sekarang anak Para Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah ;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pelayan rumah makan padang dan penghasilannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.17, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 12 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin ;

Menimbang, bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa hubungan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah sedemikian intimnya, yang berakibat sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 2 bulan (bukti P.8) sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah ;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bertekad untuk menikahinya dan orang tua mereka telah memberikan restu dan telah menentukan hari pernikahan mereka, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang akan dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan ” ;

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 13 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 14 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

H a k i m,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.
Panitera Sidang,

Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

Perincian Biaya :

1. PNBP				
a. Pe :	Rp			30.000,00
ndaftaran				
b. Pa :	Rp			10.000,00
nggilan				
pertama				
Pemohon				
I				
c. Pa :	Rp			10.000,00
nggilan				
pertama				
Pemohon				
II				
d. Redaksi		: Rp	10.000,00	
2. Biaya :	Rp			75.000,00
Proses				
3. Panggilan :	Rp			0,00
4. Sumpah :	Rp			50.000,00
4. Meterai :	Rp			10.000,00
Jumlah :	Rp			195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 15 dari 16 hal



in - S i de
a r

Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 16 dari 16 hal